



## PUTUSAN

Nomor : 0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ISMA LUNA BINTI ALIS**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur KM. 14 RT.003, RW. 001 Kelurahan Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**AGUS HARYANTO BIN M.YANI**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Raya Pekan Heran, Rumah Tahanan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor: 0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 24 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/20/IX/2006, tertanggal 15 September 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. Marta Ika Jayanti Binti Agus Haryanto, umur 9 tahun;
  - b. Aurin Dwimay Pratiwi Binti Agus Haryanto, umur 4 tahun;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tanggal 22 April 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - d. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
  - e. Tergugat selalu ingin menang sendiri atau egois;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2015, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah, tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kana tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 13 September 2016, 29 September 2016 dan 05 Oktober 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isma Luna Binti Alis Nomor: 1402027012680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 September 2012, bukti mana sudah dibubuhi meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.1);

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/20/IX/2006, tertanggal 15 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekarang menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

**1. Erlina Binti Alis**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2006 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 22 April 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu ingin menang sendiri atau egois;

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. Saipul Amin Bin Kurdi**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2006 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 22 April 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu ingin menang sendiri atau egois dan tidak memperhatikan keadaan rumah tangganya sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di Kecamatan Rengat Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka sesuai pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah bahwa semenjak tanggal 22 April 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan puncaknya pada tanggal 16 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat perkara ini diajukan;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Mei 2015 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**AGUS HARYANTO BIN M.YANI**) terhadap Penggugat (**ISMA LUNA BINTI ALIS**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (*Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriah, oleh **ERLAN NAOFAL, S. Ag. M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.** dan **MHD TAUFIK, SHI.** sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

#### **Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. SYAHRIL J.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



**ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota,

**MHD. TAUFIK, SHI.**


Panitera Pengganti,

**Drs. H. SYAHRIL J.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

---

**J u m l a h** **Rp.441.000,- (Empat ratus empat**  
**puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor:0594/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)